

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi di Kepolisian Sektor Dolok Merawan) pada bagian akhir skripsi ini yaitu:

1. Upaya penegakan hukum di Kepolisian Sektor Dolok Merawan sudah berjalan dengan baik, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sesuai unsur-unsur pasal yang dikenakan ke pelaku pencurian sesuai dengan perbuatannya. begitu juga dengan hukum yang berlaku juga sudah sesuai dengan prosedur hukum, sarana dan prasarana (seperti garing, motor dan mobil patroli) yang ada di Polsek Dolok Merawan juga saat menangkap pelaku pencurian kelapa sawit dan menjaga keamanan Dolok Merawan sudah lengkap. Kebudayaan Dolok Merawan juga sangat baik, dilihat dari tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di desa ikut serta berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara jika masalah tersebut menggunakan cara mediasi. Jadi penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit dari pihak polisi hanya di tahap penyidikan saja, penyelesaian selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Negeri.
2. Dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan memiliki dua hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan

eksternal. Adapun yang menjadi hambatan internal yaitu sarana seperti jalan yang tidak memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas. Upaya penegakan hukum ini sudah baik dengan menurunnya jumlah kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di Dolok Merawan tiap tahun.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Dolok Merawan mengenai upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit. Saran yang dapat diusulkan sehubungan dengan upaya penegakan dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit di Polsek Dolok Merawan:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih memerhatikan kondisi dan keamanan di Kecamatan Dolok Merawan.
2. Diharapkan kepada aparat penegakan hukum agar menjalin kerjasama dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kembali tindak pidana pencurian kelapa sawit.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban terhadap pencurian, jika masyarakat tau adanya pencurian, maka segera lapor kepada pihak keamanan yang berwajib.
4. Diharapkan kepada pihak Kepolisian agar menambah personil Bhabinkamtibmas agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.